

BAB III

PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

3.1. Profil Pengadilan Agama Lubuk Basung

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Basung

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 2 Lubuk Basung Telp: (0752) 76040 Fax: (0752) 66301. Berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Basung dilatar belakangi dengan Keputusan Presiden Nomor: 15 Tahun 1982 tentang kepindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Kota Bukittinggi ke Lubuk Basung (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Padang berkeinginan untuk mendirikan Pengadilan Agama di wilayah Ibukota Kabupaten Agam yang baru yaitu Lubuk Basung. Keinginan PTA Padang ini diterima baik oleh Departemen Agama RI sehingga dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1982 tentang izin Pendirian Pengadilan Agama di Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Agam yang baru, keputusan ini menjadi dasar hukum pendirian Pengadilan Agama Lubuk Basung mengingat luasnya Kabupaten Agam dan belum adanya Pengadilan Agama di pusat Ibukota yang baru (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Pembangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung berawal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menghibahkan sebuah tanah milik Pememrintah Daerah kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 1982 seluas 1.146 m² yang terletak di Surabaya Lubuk Basung (Sekarang Jl. Veteran no. 692 Padang Baru). Pada tahun 1983 pelaksanaan pembagunan Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah dimulai dengan anggaran bersumber dari dana Anggraan Pendapatan Negara (APBN) melalui Daftar Isi Proyek (DIP) Departemen Agama RI Tahun 1983/1984 yang kemudian Pengadilan Agama menunjuk dan mengusulkan Bpk

Drs. Darimi i Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Setelah resmi menjadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Drs. Darimi i dengan Panitera/Sekretaris Drs. Suhaimi MS pada tanggal 27 Maret 1986 dilakukan serah terima gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung. Proses serah terima ini menandai mulainya operasional Pengadilan Lubuk Basung dan pada tanggal 1 April 1986 Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah resmi memulai kegiatan operasional dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga peradilan. Pengadilan Agama Lubuk Basung pada awalnya memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 3 daerah yuridiksi, diantaranya yaitu: (Pengadilan Agama Lubuk Basung)

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan Tanjung Mutiara
3. Kecamatan Palembayan

Pada tahun 2005 terjadinya proses pemekaran wilayah kecamatan yang berpengaruh terhadap pembagian wilayah administrasi di daerah tersebut. Pemekaran ini mengakibatkan perubahan struktur yuridiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung, sehingga pada awalnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung mencakup 3 Kecamatan namun pada akhirnya mengalami perluasan yang menjadikan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung menjadi 4 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan Tanjung Mutiara
3. Kecamatan Palembayan

4. Kecamatan Ampek Nagari

Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2007 mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah yang bersumber dari DIPA tahun 2007 sebesar Rp 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan kemudian berhasil mendapatkan lokasi baru Pengadilan Agama Lubuk Basung di Jl. Sutan Syahrir, Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung yang berjarak 700 m dari gedung yang lama. Lokasi yang baru didapatkan ini merupakan lokasi yang sangat strategis dengan luas 8.700 m², dengan DIPA tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Basung mendapatkan anggaran untuk pembangunan fisik gedung I sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) kemudian pada tahun 2010 dilanjutkan pembangunan gedung II dengan anggaran DIPA tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru terletak di Jl. Sutan Syahrir Jorong V Sungai Jaring ini dibangun bertingkat (Tingkat II) dengan luas bangunannya 1.156 m². Pembangunan gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ini selesai pada tahun 2010 yang kemudian diresmikan pada tanggal 13 Juni 2011 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Seiring dengan berpindahanya Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ke Jl. Sutan Syahrir Jorong V Sungai Jaring, perpindahan tersebut membawa dampak terhadap status tanah dan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung di Jl. Veteran No. 629 Padang Baru. Tanah dan bangunan yang semula digunakan sebagai fasilitas kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung kemudian dialih fungsikan menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Peralihan ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No: 63/BUA/SK/IV/2011 tanggal 5 April 2011. Dimana surat keputusan ini menjadi dasar hukum bagi ahli fungsi tersebut yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional pengadilan serta memberikan fasilitas yang sesuai bagi aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menjalankan tugasnya. (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020)

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung

1. Visi Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Basung yang Agung”
2. Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung antara lain:
 - a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Basung;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama;
 - c. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang professional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah;
 - d. Meningkatkan kreditibilitas dan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

3.1.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung

1. Tugas

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun

1989, tugas pokok Pengadilan adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dibidang:

a. Perkawinan

Izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, istbat nikah, cerai gugat , izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal usul anak, dispensasi nikah, pembatal nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)

b. Ekonomi Syari'ah

Bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pembiayaan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).

c. Waris

1) Gugat waris

2) Penetapan ahli waris (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).

2. Fungsi

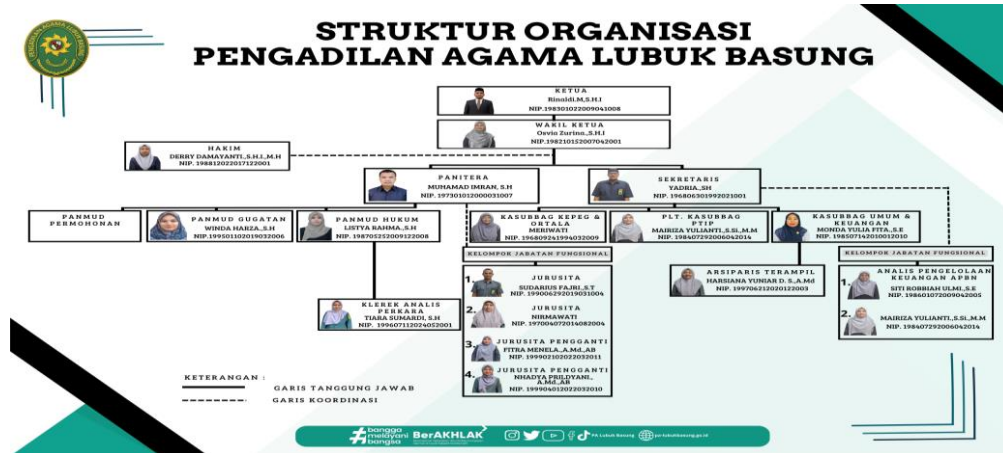
a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum

Pengadilan Agama Lubuk Basung (vide: Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009) (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).

- b. Fungsi Pengawasan, ialah mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris dan seluruh jajarannya, (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, (vide: Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berakala oleh Hakim Pengawas Bidang (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009) (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)
- f. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokat/panasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)

Gambar 3.1
Struktur Pengadilan Agama Lubuk Basung



3.2. Data Perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung

3.2.1. Duduk Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung

Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung dari tahun 2020-2024 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung

N0	Tahun	Tidak dapat diterima	Perdamaian	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Jumlah
1.	2020	-	3	1	2	-	6
2.	2021	-	-	-	1	-	1
3.	2022	1	1	1	2	-	5
4.	2023	1	2	-	-	1	4
5.	2024	-	-	1	1	1	3
Jumlah							19

Sumber: Data Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020-2024

Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Pengadilan Agama Lubuk

Basung dari tahun 2020-2024 terdapat sebanyak 19 perkara, diantaranya 6 perkara perdamaian, 6 perkara dicabut, 3 perkara dikabulkan, 2 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara ditolak. Adapun perkara harta bersama yang tidak dapat diterima dikarenakan harta dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat merupakan harta bawaan mantan suami penggugat dari warisan ayah mantan suami penggugat dan alasan penggugat menggugat penggugat tidak berdasar hukum, perkara harta bersama yang damai dikarenakan penggugat dan tergugat telah bersedia mengakhiri persengketaan harta bersama, perkara harta bersama yang dicabut dikarenakan penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara harta bersama dan perkara harta bersama yang ditolak dikarenakan majelis hakim menyatakan bahwa menolak gugatan dari penggugat baik dalam konvensi maupun rekonsili.

Tabel 3.2

**Alasan dari Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama
Lubuk Basung**

No	No Perkara	Alasan
1	0080/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah berakhir akibat perceraian. Penggugat menggugat tergugat dikarenakan selama perkawinannya memiliki harta bersama dengan tergugat yang belum dibagikan, sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan mengabulkan sebagian permohonan penggugat baik dalam

		konvensi maupun dalam rekonsvensi.
2	0103/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Pada perkara ini dinyatakan damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama antara penggugat dengan tergugat
3	0183/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat berakhir akibat perceraian. Pada perkara ini penggugat mencabut perkaranya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dikarenakan tergugat belum memberikan jawaban
4	0243/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Pada perkara ini dinyatakan damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama antara penggugat dengan tergugat
5	0294/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat berakhir akibat perceraian. Pada perkara ini penggugat mencabut perkaranya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung
6	0318/ Pdt.G/ 2020/ PA.LB	Pada perkara ini dinyatakan damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama antara penggugat dengan tergugat
7	155/ Pdt.G/ 2021/	Karena pernikahan antara penggugat

	PA.LB	dengan tergugat berakhir akibat perceraian. Pada perkara ini penggugat mencabut perkaranya dikarenakan penggugat belum bisa membawa alat bukti yang sah yaitu sertifikat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara ini.
8	75/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB	Karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat berakhir akibat perceraian. Perkara ini dicabut karena penggugat akan memperbaiki isi gugatannya, sehingga Majelis Hakim mengabulkannya.
9	76/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB	Perakara ini damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama.
10	122/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB	Alasan pada perkara ini penggugat menggugat tergugat dikarenakan mantan suami penggugat lagi dengan tergugat. Selama perkawinan penggugat dengan mantan suami penggugat memiliki harat bersama yang belum dibagikan, kemudian mantan suami penggugat menikah lagi dengan tergugat setelah 2 tahun pernikahannya mantan suami penggugat meninggal dunia.

11	123/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB	Perkara ini dicabut dikarenakan objek persengketaan dari harta bersama telah terjual
12	276/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB	Perkara ini damai dikarenakan para pihak bersedia mengakhiri persengketaan harta bersama melalui jalan mediasi
13	122/ Pdt.G/ 2023/ PA.LB	Perkara ini ditolak dikarenakan dalam konvensi tuntutan penggugat tidak beralasan hukum dan dalam rekonvensi tentang hutang bersama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.
14	177/ Pdt.G/ 2023/ PA.LB	Perakara ini damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama.
15	283/ Pdt.G/ 2023/ PA.LB	Perakara ini damai dikarenakan penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama.
16	384/ Pdt.G/ 2023/ PA.LB	Perkara ini tidak dapat diterima dikarenakan penggugat belum dapat menjelaskan objek perkara (hutang bersama) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tentang hutang bersama tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima.
17	128/ Pdt.G/ 2024/ PA.LB	Perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun,

		baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan
18	355/ Pdt.G/ 2024/ PA.LB	Perkara ini dikabulkan dikarenakan pengugat dan tergugat telah berdamai dan mengakhiri persengketaan harta bersama.
19	392/ Pdt.G/ 2024/ PA.LB	Penggugat mencabut gugatannya sebelum dibacakan di persidangan sehingga Majelis Hakim mengabulkan bahwa perkara ini dinyatakan dicabut.

Sumber: Data Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020-2024

Dari Perkara Harta Bersama yang diterima di Pengadilan Agama Lubuk Basung dari tahun 2020-2024, Penulis akan memaparkan beberapa perkara diantaranya perkara nomor 122/Pdt.G/ 2022/ PA.LB dan nomor 276/Pdt.G/ 2022/ PA.LB.

1. Duduk perkara nomor 122/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB

perkara ini bermula dari gugatan Renny Julia binti M. Aritonang, selaku Penggugat, terhadap Depi Marlina binti Ariya Depi, selaku Tergugat, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor Perkara 122/Pdt.G/2022/PA.LB, mengenai sengketa harta bersama. Penggugat sebelumnya adalah istri sah dari Fauzan Helmy Hutasuhut dan menikah pada tanggal 4 Juni 2000. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Namun, pada tanggal 17 Desember 2018, keduanya resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2194/AC/2018/PA.Mdn.

Setelah perceraian, mantan suami Penggugat menikah kembali dengan Tergugat pada 1 Maret 2019 dan kemudian meninggal dunia pada 8 Februari 2021. Selama masa perkawinan dengan Penggugat, didalilkan bahwa telah diperoleh sebidang tanah

seluas 308 m² terletak di Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1480 atas nama Fauzan Helmy. Tanah tersebut, menurut Penggugat, dibeli bersama saat perkawinan masih berlangsung dan di atasnya didirikan rumah dari hasil usaha bersama.

Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi sebagai harta bersama. Namun Tergugat, sebagai istri kedua dari almarhum, membantah dalil tersebut. Menurut Tergugat, tanah itu dibeli dengan dana warisan dari orang tua almarhum dan karenanya merupakan harta bawaan, bukan harta bersama. Tergugat juga menyampaikan bahwa dalam gugatan awal, Penggugat tidak mencantumkan objek bangunan rumah secara eksplisit, dan hanya menyebutkan sebidang tanah. Pernyataan mengenai bangunan rumah baru muncul pada tahap replik. Oleh karena itu, Tergugat menilai gugatan tidak jelas dan meminta agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Majelis Hakim setelah memeriksa bukti tertulis, mendengar keterangan para saksi dari masing-masing pihak, serta mempertimbangkan ketentuan hukum acara, menyimpulkan bahwa objek sengketa tidak dijelaskan secara lengkap dan konsisten sejak awal gugatan, sehingga mengandung cacat formil (*obscuur libel*).

2. Duduk perkara nomor 276/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB

Penggugat Renny Julia binti M. Aritonang, mantan istri dari almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap:

Depi Marlina binti Ariya Depi sebagai tergugat 1 (istri kedua almarhum dan ibu dari Azzam Husein Hutasuhut), Nabila Fanny Syahira Hutasuhut sebagai tergugat 2 (anak kandung Penggugat dan almarhum), Nila Kesuma binti Amir Rusli sebagai tergugat 3

(ibu kandung almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut), yang teregister pada Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB tertanggal 29 Agustus 2022, melalui kuasa hukum dari Firma Hukum As-Sakinah.

Objek sengketa berupa: Sebidang tanah non pertanian seluas 308 m² beserta satu unit bangunan rumah permanen berukuran 10 x 9,5 meter di Perumahan Villa Tiara V, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang bersertifikat atas nama almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut.

Dalam persidangan, para pihak akhirnya memilih penyelesaian secara damai melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Ayu Mulya, S.H.I., M.H. Pada tanggal 25 Oktober 2022, para pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Tertulis, yang kemudian dimintakan pengesahan oleh Majelis Hakim untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Isi pokok kesepakatan perdamaian tersebut antara lain:

Objek harta bersama akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sesuai kontribusi dan hukum waris ;

Pihak Pertama (Penggugat) mendapatkan 5/15 bagian dari hasil penjualan;

Pihak Kedua (Tergugat I) mendapatkan 1/15 bagian;

Sisanya 9/15 bagian menjadi harta waris almarhum yang dibagikan kepada para ahli waris: istri, anak-anak, dan ibu kandung;

Kesepakatan ini mengikat dan final serta dapat dieksekusi jika tidak dijalankan secara sukarela. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan isi kesepakatan sebagai Akta Perdamaian dan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya.

3.2.2. Putusan Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung

1. Putusan perkara nomor 122/ Pdt.G/ 2022/ PA.LB

Perkara harta bersama nomor 122/Pdt.G/ 2022/ PA.LB yang di ajukan oleh Penggugat yang bernama Renny Julia binti M. Aritonang melawan Depi Marlins binti Ariya Depi. Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB.

Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut bin Syamsul Azhar dulunya merupakan pasangan suami istri yang sah, dan menikah pada tanggal 04 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/15/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 05 Juni 2000, Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut bin Syamsul Azhar telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2194/AC/2018/PA.Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Desember 2018.

Selama pernikahan Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut bin Syamsul Azhar, telah bergaul sebagai suami istri, namun sudah dikarunia 3 orang anak yang bernama:

- a. Nabila Fanny Syahira Hutasuhut, perempuan, lahir 14 Maret 2001;
- b. Nahda Fanny Sevira Hutasuhut, perempuan, lahir 09 September 2007;
- c. Nazira Fanny Salsabila Hutasuhut, perempuan, lahir 11 Maret 2011;

akan tetapi setelah bercerai dengan Penggugat, Fauzan Helmy Hutasuhut menikah dengan seorang perempuan yang bernama Depi Marlina bin Ariya Depi pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 0053/ 002/ III/ 2019. Selama pernikahan Fauzan Helmy Hutasuhut dengan Depi Marlina, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azzam Husein Hutasuhut, laki-laki, umur 2 tahun.

Fauzan Helmy Hutasuhut telah meninggal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, berdasarkan surat keterangan kematian No: 58/SKM/NGLB/II-2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Basung tanggal 11 Februari 2021. Dalam masa perkawinan Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut telah memiliki harta bersama yaitu: Sebidang Tanah Non Pertanian yang terdaftar di Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 1480, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, NIB 03.04.02.04.01531; dengan Surat Ukur Nomor 1515/ Lubuk Basung/2010 ; Luas 308 M2 ; Nama Pemegang Hak Fauzan Helmy Hutasuhut yang diperoleh pada tahun 2010.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan denan Pak Datuk
Syahmendra

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pak Marjoni;

Sebelah Selatan : Jalan Komplek;

Sebelah Utara : Bandar Air Kecil;

Sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut belum pernah ada pembagian harta bersama. Sejak perkawinan masih berlangsung

hingga perkawinan putus karena perceraian, antara Penggugat dengan Fauzan Helmy Hutasuhut tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum, Penggugat sebagai isteri yang ikut membantu kebutuhan ekonomi keluarga, kiranya berhak atas setengah harta bersama. Oleh sebab itu Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya melakukan, pembagian Harta Bersama tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada perkara nomor 122/ Pdt.G/ 2022/ PALB sebelumnya telah melalui proses mediasi namun upaya mediasi yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Setelah proses mediasi tidak berhasil Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap substansi gugatan sehingga menemukan adanya kekurangan formil karena objek sengketa tidak dijelaskan secara lengkap dan terperinci, khusus terkait keberadaan bangunan diatas tanah yang disengketakan.

Hal ini menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung karena Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Putusan perkara nomor 276/ Pdt.G/ 2022/ PALB

Putusan perkara Nomor 276/Pdt.G/2022/PALB menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat

bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator. Dimana objek harta bersama ini akan dijual dengan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan perdamaian ini.

Dalam putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/PALB memutuskan untuk menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut dan juga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.118.000,00 (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah).

